



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 10/KEP-7.1/I/2015

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KELALAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PEJABAT LAINNYA YANG MENGGUNAKAN
ATAU MEMANFAATKAN BARANG MILIK NEGARA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai kerugian negara sebagai akibat kelalaian Pegawai Negeri Sipil atau pejabat lainnya yang menggunakan atau memanfaatkan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu diatur mengenai definisi dan mekanisme penyelesaiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kelalaian Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Lainnya yang Menggunakan atau Memanfaatkan Barang Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KELALAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PEJABAT LAINNYA YANG MENGGUNAKAN ATAU MEMANFAATKAN BARANG MILIK NEGARA.
- KESATU : Penyelesaian kerugian negara atas Barang Milik Negara dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan/atau Tim *Ad hoc* Penyelesaian Kerugian Negara Provinsi sesuai dengan lokasi pencatatan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara dapat menugaskan anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan verifikasi dan penelitian.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan verifikasi dan penelitian atas perbuatan lalai atau tidak lalai yang menyebabkan kerugian negara berdasarkan:
- a. pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya yang memegang Barang Milik Negara;
 - b. melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
 - c. melakukan pemeriksaan para saksi;
 - d. hasil laporan kehilangan dari kepolisian.
- KEEMPAT : Berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Tim *Ad hoc* Penyelesaian Kerugian Negara Provinsi menetapkan hilangnya Barang Milik Negara karena perbuatan lalai atau tidak lalai yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- KELIMA : Kriteria perbuatan lalai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu:
- a. tidak melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pencurian; atau
 - b. meminjamkan kepada orang lain lebih dari 1 (satu) hari.
- KEENAM : Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dinyatakan perbuatan lalai, maka hasil verifikasi dan penelitian menjadi dasar untuk menghitung jumlah kerugian negara atas Barang Milik Negara.
- KETUJUH : Tim *Ad hoc* Penyelesaian Kerugian Negara Provinsi melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaporkan kerugian negara kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN** : Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyampaikan hasil perhitungan jumlah kerugian negara atas Barang Milik Negara kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan jumlah kerugian negara yang harus dibayar oleh penanggung jawab Barang Milik Negara.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

FERRY MURSYIDAN BALDAN

